



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA Smg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa,
mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, tempat tanggal lahir Sragen,
15 November 1969, agama Islam, pekerjaan Service
Elektronik, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat
kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxx RT 003 RW 010,
Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten
Sukoharjo, semula sebagai Tergugat, sekarang
sebagai Pemanding;

lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, NIK : 3314105907770003, umur 44
tahun, tempat tanggal lahir Boyolali, 19 Juli 1977,
agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD
/Sederajat, tempat tinggal berdomisili Jl.
xxxxxxxxxxxxxxxxx RT 003 RW 010, Desa xxxxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sukoharjo, semula
sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Sukoharjo Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA xxx. yang dijatuhkan pada
tanggal 27 Desember 2021 bertepatan tanggal 22 Jumadil Ula 1443 Hijriyah,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2022/PTA Smg.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx binti xxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Januari 2022;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding bertanggal 11 Januari 2022 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx tanggal 11 Januari 2022, yang pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding keberatan dengan pertimbangan Hakim Tunggal yang menangani perkara *a quo* tentang keterangan saksi-saksi Terbanding, karena fakta di persidangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding;
2. Bahwa tidak benar Pemanding mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) karena wanita yang dituduhkan tersebut adalah teman sekolah SMA;
3. Bahwa tidak benar antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi lagi apa yang diterangkan oleh saksi adalah *Testimoni de auditu*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemanding mohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxx /Pdt.G/2021/PA xxxx. tanggal 27 Desember 2021, dan mengadili sendiri;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2022/PTA Smg.



1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA xxx. tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Januari 2022 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA xxx. tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Januari 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA xxx. tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 4 Februari 2022 dengan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Smg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo dengan surat Nomor w11A/4825/HK.05 /II/2022 pada tanggal 5 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat pada Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA xxx. yang diputus pada tanggal 27 Desember 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 188 HIR *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, *in casu* perkara *a quo* diputus oleh Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 27 Desember 2021, dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding, kemudian diajukan permohonan banding tanggal 3 Januari 2022, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Bundel A yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxx/Pdt.G / 2021/PA xxx. tanggal 27 Desember 2021 Memori Banding serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx yang menangani perkara *a quo* telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR maupun melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator Acep Sugiri, S.Ag.,M.Ag., dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut dengan suratnya bertanggal 29 November 2021, upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara litigasi, yakni melalui proses peradilan perdata;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kasus posisi perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya adalah cerai gugat dengan alasan antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sejak tahun 2012 antara Terbanding dengan Pembanding pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Pembanding dalam jawabannya mengakui tentang dalil pernikahan, kumpul bersama dan tentang anak, serta membantah mempunyai wanita idaman lain dan tidak memberikan nafkah dan menyatakan telah sembilan tahun Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah Pembanding mempunyai wanita idaman lain serta apakah Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding?

Menimbang, bahwa sebelum memberikan analisis hukum atas pokok masalah dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu harus menganalisa kebenaran fakta yang terjadi dalam kasus ini berdasarkan hukum pembuktian, khususnya terhadap fakta yang disengketakan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang posita gugatan yang berkenaan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding dikarenakan Pembanding mempunyai wanita idaman lain maka berdasarkan keterangan dua orang saksi Terbanding maka dalil *a quo* harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tentang posita gugatan yang berkenaan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding dikarenakan Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding seharusnya yang dibebani pembuktian adalah Pembanding, oleh karenanya dalil *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun yang berkenaan dengan dalil Terbanding bahwa sejak tahun 2012 antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah ranjang telah dijawab oleh Pembanding dengan menyatakan telah 9 tahun Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pengakuan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berklausula, seharusnya pihak Pembanding yang membuktikan klausula tersebut, oleh karena hal tersebut tidak dibuktikan oleh Pembanding, maka dalil *a quo* harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, selanjutnya memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pisah ranjangnya antara Terbanding dengan Pembanding sejak tahun 2012. menunjukkan bahwa antara Terbanding. dengan Pembanding tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan telah pula diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk didamaikan, oleh karenanya atas gugatan Terbanding telah cukup alasan bagi Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam (*Fuqoha*) DR. Musytofa As Siba'i dalam kitabnya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسبابا
هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخيران تنتهى
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya : “Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpul-
kan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah
apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun
sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri
kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim
Tingkat Pertama, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat
Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menguatkan putusan
Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1339/Pdt.G/2021/PA Skh. dan
menjatuhkan putusan yang amarnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat
Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim
Tingkat Banding, karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan
sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat
/Terbanding ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam tingkat banding
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam bidang
perkawinan, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan
kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pemanding
sebagaimana dalam memori banding yang tersebut dalam duduk

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, maka keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena yang dijadikan dasar pengambilan keputusan bukan alasan kumulatif tetapi alternative;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxx /Pdt.G/2021/PA xxxx. yang dijatuhkan pada tanggal 27 Desember 2021 Masehi, bertepatan tanggal 24 Jumadil Ula 1443 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 14 Rojab 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Zaenal Hakim, S.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H., dan Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. Muhadi, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Ttd

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd.

Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Muhadi

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses= Rp130.000,00
 2. Redaksi = Rp 10.000,00
 3. Meterai = Rp 10.000,00
- Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)